



Journal of Social and Economics Research

Volume 6, Issue 2, December 2024

P-ISSN 2715-6117

E-ISSN 2715-6966

Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

WAJIB HALAL 2024 BAGI UMKM PANGAN: KESIAPAN DAN STRATEGI ADAPTASI

2024 HALAL MANDATORY FOR FOOD UMKM: READINESS AND ADAPTATION STRATEGY

Endy Muhammad Astiwaru

YASRI University, Jakarta, Indonesia

Email: astiwaru14@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

UMK Pangan,
Sertifikasi Halal,
Strategi Adaptasi,
BPJPH, *Self-Declare*.

ABSTRAK

Kebijakan Wajib Halal 2024 yang diberlakukan pemerintah Indonesia menandai perubahan besar dalam tata kelola produk pangan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK). Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan UMK pangan dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal serta menganalisis strategi adaptasi yang ditempuh oleh pelaku usaha. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumen dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMK pangan masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek legalitas usaha, biaya tidak langsung, dan kurangnya pendampingan teknis. Ditemukan pula inisiatif adaptif seperti bergabung dalam asosiasi, menjalin kerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atau laboratorium universitas, serta memanfaatkan jalur *self-declare*. Peran BPJPH dan LPH menjadi sangat sentral, namun efektivitasnya masih belum merata di berbagai wilayah. Temuan ini merekomendasikan perlunya strategi pendampingan yang lebih terdistribusi dan pendekatan afirmatif untuk UMK mikro. Penelitian ini memperkuat pentingnya kebijakan halal yang inklusif agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memperkuat daya saing UMK di pasar domestik maupun global.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

Food MSEs, Halal Certification, Adaptation Strategy, BPJPH, Self-Declare.

ABSTRACT

Indonesia's 2024 Mandatory Halal Policy marks a significant shift in food product governance, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSEs). This study aims to identify the level of preparedness among food-based MSEs in meeting halal certification requirements and to analyze the adaptation strategies they have implemented. Data were collected through semi-structured interviews, field observations, and document reviews employing a descriptive qualitative approach. The findings reveal that many MSEs still face substantial challenges, particularly in terms of business legality, indirect certification costs, and limited technical assistance. Several adaptive responses were observed, including joining cooperatives or associations, collaborating with Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) or university laboratories, and utilizing the self-declare pathway. BPJPH and LPH play crucial institutional roles, although their outreach and effectiveness remain uneven across regions. This study recommends more inclusive, decentralized support strategies and affirmative policies targeting micro-enterprises. The research underscores the importance of making halal policy implementation not only regulatory in nature but also a tool for strengthening MSE competitiveness in both domestic and global halal markets.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.


PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, permintaan terhadap produk halal mengalami lonjakan tajam di tingkat global. Produk dengan label halal kini tak lagi hanya dikonsumsi oleh umat Muslim, tetapi juga diminati oleh konsumen lintas agama yang memandang label tersebut sebagai indikator kebersihan, keamanan, dan kualitas proses produksi. Peningkatan kesadaran akan pentingnya konsumsi yang etis dan transparan turut memperluas cakupan pasar halal, menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup global yang semakin peduli terhadap standar kesehatan dan keberlanjutan (Dawam et al., 2023; Mamduh et al., 2023).

Seiring dengan dinamika tersebut, sertifikasi halal berkembang menjadi bagian integral dari sistem mutu dalam industri makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumen lainnya. Di berbagai negara, terutama yang aktif dalam ekspor produk pangan, sertifikasi ini telah diintegrasikan ke dalam sistem perdagangannya. Negara seperti Thailand, yang dikenal sebagai “dapur dunia”, secara aktif memfasilitasi sertifikasi halal untuk mendorong daya saing produk mereka di pasar internasional, khususnya di negara-negara berpenduduk Muslim (Puspitaningrum et al., 2021).

Sertifikasi halal selama ini kerap dipahami semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban keagamaan bagi umat Islam. Pandangan tersebut memang tidak keliru, tetapi semakin tidak mencukupi dalam menjelaskan peran strategisnya dalam ekonomi modern. Di tengah persaingan global yang menuntut diferensiasi produk, label halal menjelma menjadi identitas nilai tambah yang mencerminkan komitmen produsen terhadap prinsip keamanan, integritas bahan, serta transparansi proses produksi. Bagi perusahaan tentu sertifikat halal ini menjadi alat branding yang meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat

posisi tawar dalam rantai distribusi internasional.



Gambar 1. Pengeluaran Konsumen Muslim Global Untuk Sektor Makanan Halal
Sumber: Dinar Standard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024*.

Laporan *State of the Global Islamic Economy 2023/2024* yang dirilis oleh DinarStandard menunjukkan bahwa pengeluaran konsumen Muslim global untuk sektor makanan halal mencapai lebih dari USD 1,9 triliun pada tahun 2022, dan diproyeksikan tumbuh menjadi USD 2,8 triliun pada 2027. Angka ini mencerminkan besarnya potensi pasar yang dapat diakses oleh produsen yang mampu memenuhi standar halal, baik dari sisi sertifikasi, pelabelan, maupun praktik manufaktur. Produk halal tidak lagi terbatas pada kebutuhan domestik negara-negara Muslim, tetapi telah menjadi bagian dari dinamika perdagangan lintas batas yang melibatkan negara-negara berpenduduk non-Muslim sebagai pemain utama dalam rantai pasok.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memegang posisi strategis dalam peta halal ini. Meski selama bertahun-tahun sistem sertifikasi halal di Indonesia bersifat sukarela dan diinisiasi oleh lembaga non-pemerintah, arah kebijakan berubah secara fundamental setelah disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, kecuali yang berasal dari bahan yang secara jelas tidak halal. Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 yang menetapkan tahapan implementasi kewajiban tersebut, dimulai dari produk makanan dan minuman yang harus sudah bersertifikat halal (Mamduh et al., 2023). Peralihan dari sistem sukarela ke sistem wajib ini menandai babak baru dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dan membawa implikasi luas, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK).

Implementasi kebijakan Wajib Halal di Indonesia memasuki fase krusial pada tahun 2024 mendatang. Berdasarkan Pasal 140 huruf a Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, seluruh produk makanan dan minuman, termasuk yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal paling

lambat pada tanggal 17 Oktober 2024. Ketentuan ini menandai berakhirnya masa transisi lima tahun sejak pemberlakuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang telah disahkan pada tahun 2019. Selama masa transisi tersebut, pemerintah memberi ruang adaptasi agar seluruh pelaku usaha dapat mempersiapkan diri secara bertahap terhadap sistem jaminan halal nasional.

Penerapan kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh sistem kelembagaan yang bertugas dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertindak sebagai otoritas penerbit sertifikat halal. Tugas BPJPH meliputi pendaftaran, verifikasi dokumen, penetapan keputusan kehalalan, serta penerbitan sertifikat. Proses ini melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berperan dalam melakukan audit dan pemeriksaan kehalalan produk. LPH bekerja bersama auditor halal yang telah tersertifikasi untuk menilai seluruh aspek bahan baku, proses produksi, hingga fasilitas pendukung (Aisyiah et al., 2023; Rafiuddin et al., 2023).

Meski regulasi telah memberikan waktu yang cukup panjang, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar UMK masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi kewajiban ini. Banyak pelaku usaha belum memiliki pemahaman menyeluruh terkait prosedur sertifikasi, sementara sebagian lainnya terkendala dalam aspek teknis seperti pelacakan bahan baku dan dokumentasi proses produksi. Tantangan administratif, biaya, dan keterbatasan akses terhadap pendampingan sertifikasi turut memperlambat tingkat kepatuhan, khususnya di sektor informal dan usaha berbasis rumahan yang mendominasi ekosistem UMK pangan di Indonesia.

UMK memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor pangan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 64 juta unit usaha tergolong sebagai UMK, dan lebih dari 90% dari total pelaku usaha berada dalam kategori ini. Dalam konteks industri pangan, UMK berkontribusi secara signifikan terhadap penyediaan produk makanan dan minuman yang tersebar luas di seluruh wilayah, mulai dari warung tradisional, usaha rumahan, makanan kemasan lokal, hingga olahan modern yang dipasarkan secara daring dan melalui platform digital (Andika, 2023).

Keragaman produk yang dihasilkan UMK menjadikan sektor ini sangat dinamis, namun juga menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam hal pengawasan mutu dan sertifikasi. UMK pangan menyediakan fleksibilitas dalam memenuhi selera pasar domestik yang luas. Kelembagaan dan sistem produksi yang belum terstandarisasi membuat banyak dari mereka belum siap untuk memenuhi regulasi yang mengharuskan sertifikasi halal (Alfarizi, 2023; Annisa et al., 2023). Tantangan paling mendasar berkaitan dengan aspek legalitas usaha. Masih banyak UMK yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), atau izin edar dari Badan POM, yang menjadi prasyarat administratif sebelum proses sertifikasi halal dapat diajukan.

Akses terhadap informasi yang benar dan utuh mengenai alur dan prosedur sertifikasi halal masih sangat terbatas, terutama di tingkat usaha mikro dan pedesaan. Banyak pelaku UMK belum memahami perbedaan antara jenis sertifikasi halal reguler dan *self-declare*, belum mengetahui peran lembaga terkait seperti BPJPH atau LPH, dan belum memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola dokumen persyaratan yang diperlukan, dan aspek biaya juga menjadi kendala signifikan. Meskipun terdapat

program fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI), jumlah peserta yang terakomodasi masih jauh dari mencukupi. Data dari BPJPH hingga awal 2024 menunjukkan bahwa dari jutaan UMK di sektor pangan, baru sekitar 180 ribu pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan populasi UMK pangan yang diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta unit usaha. Ketimpangan ini mencerminkan masih rendahnya tingkat kesiapan struktural dan teknis di kalangan UMK, dan menjadi sinyal penting bagi perlunya intervensi kebijakan yang lebih masif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Meski kebijakan Wajib Halal 2024 telah dirancang melalui kerangka hukum yang kuat dan diberi tenggat waktu transisi yang relatif panjang, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kesenjangan signifikan. Salah satu indikator paling mencolok adalah rendahnya tingkat kesadaran pelaku UMK terhadap batas waktu implementasi kewajiban halal. Banyak pelaku usaha, terutama di segmen mikro dan informal, belum mengetahui bahwa mulai 17 Oktober 2024 seluruh produk pangan wajib bersertifikat halal. Minimnya akses terhadap informasi regulasi, disertai dengan rendahnya intensitas sosialisasi di wilayah-wilayah pinggiran, mengakibatkan ketimpangan pemahaman antara pelaku usaha di perkotaan dengan mereka yang berada di pedesaan atau daerah tertinggal.

Salah satu mekanisme yang dirancang untuk mempermudah kepatuhan adalah jalur self declare, yang ditujukan khusus untuk usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu. Skema ini memungkinkan pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal secara mandiri dengan pendampingan dari pendamping proses produk halal (PPH), tanpa harus melalui audit berbayar oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Namun implementasi skema ini masih jauh dari optimal karena masih banyak UMK yang belum mengetahui keberadaan skema ini, atau tidak memiliki pendamping halal di daerah mereka. Selain itu, keterbatasan jumlah pendamping bersertifikat dan kesenjangan distribusinya secara geografis turut menghambat perluasan akses terhadap mekanisme ini (Elfakharany et al., 2019; Malanga & Banda, 2021).

Apabila kondisi ini terus berlanjut hingga menjelang batas waktu yang ditetapkan, maka terdapat risiko nyata bahwa sebagian besar pelaku usaha – terutama yang berskala mikro – akan beroperasi tanpa kepatuhan terhadap regulasi halal. Fakta ini tidak hanya membuka kemungkinan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU JPH, tetapi juga menimbulkan implikasi ekonomi yang tidak kecil. Produk UMK yang tidak tersertifikasi halal dapat kehilangan kepercayaan konsumen, terutama di pasar-pasar yang sensitif terhadap label kehalalan. Dalam konteks yang lebih luas, ketidaksiapan ini dapat memperlemah daya saing produk lokal, membatasi akses terhadap ekosistem distribusi modern seperti ritel besar atau platform e-commerce, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan sektor UMK itu sendiri. Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan Wajib Halal tidak dapat semata-mata bergantung pada regulasi formal, dan diperlukan strategi adaptasi yang bersifat menyeluruh, berorientasi pada pendampingan langsung, serta menjangkau pelaku usaha secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Hosseini et al., 2019; Rahman et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pangan menghadapi kebijakan Wajib Halal 2024. Secara khusus, terdapat dua sasaran utama yang ingin dicapai. Pertama, mengidentifikasi tingkat kesiapan UMK pangan dalam memenuhi kewajiban

sertifikasi halal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 (Alzeer et al., 2018). Kesiapan ini mencakup aspek administratif, teknis, pemahaman regulasi, hingga keterjangkauan fasilitas sertifikasi. Kedua, penelitian ini menganalisis berbagai strategi adaptasi yang telah atau sedang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan tersebut, dan termasuk juga bentuk-bentuk penyesuaian dalam rantai produksi, upaya legalisasi usaha, pemanfaatan skema self-declare, hingga partisipasi dalam program pendampingan dari pemerintah atau pihak ketiga.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada UMK kategori mikro dan kecil di sektor pangan olahan. Sektor ini dipilih karena memiliki karakteristik produksi yang kompleks, rentan terhadap isu ketertelusuran bahan baku, dan berhubungan langsung dengan persepsi konsumen terhadap kehalalan produk. Penelitian ini dibatasi pada wilayah tertentu guna memperoleh kedalaman analisis dalam konteks lokal yang lebih konkret. Wilayah kajian meliputi Jakarta, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mewakili spektrum ekosistem UMK dengan tingkat perkembangan yang beragam, mulai dari wilayah metropolitan hingga daerah dengan karakter kewirausahaan berbasis komunitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Adaptasi Organisasi

Dalam memahami bagaimana UMK merespons kebijakan sertifikasi halal yang bersifat wajib, pendekatan teoritis mengenai adaptasi organisasi menjadi pijakan penting. Salah satu kerangka konseptual yang relevan adalah *institutional theory*, khususnya konsep *institutional isomorphism* yang dikembangkan oleh DiMaggio dan Powell (1983) yang dikutip oleh penelitian yang dilakukan (Musthofa, 2018). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi cenderung mengalami proses konvergensi struktur dan praktik sebagai respons terhadap tekanan institusional yang berasal dari tiga sumber utama: koersif (tekanan hukum dan regulasi), normatif (tekanan nilai dan profesionalisme), dan mimetik (peniruan praktik organisasi lain dalam kondisi ketidakpastian). Kebijakan Wajib Halal 2024 merupakan bentuk tekanan koersif yang mendorong UMK untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur operasional dan legalitas usahanya.

Teori ini dapat diperluas melalui lensa *regulatory adaptation*, yang menekankan bagaimana organisasi menavigasi perubahan kebijakan melalui proses belajar, strategi mitigasi risiko, serta modifikasi proses internal agar selaras dengan kerangka regulasi yang berlaku (Azizah & Mubarok, 2020). Adaptasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mencakup aspek kognitif—yaitu pemahaman terhadap isi regulasi, persepsi terhadap manfaat dan risiko, serta kapasitas untuk mengambil keputusan strategis di bawah tekanan regulatif.

Sejumlah penelitian sebelumnya memberikan gambaran beragam terkait kemampuan pelaku usaha dalam menyesuaikan diri terhadap regulasi halal. Penelitian oleh (Hidayat & Susilowati, 2019) menunjukkan bahwa sebagian besar UMK pangan di Jawa Timur belum memahami prosedur sertifikasi halal secara utuh, dan hanya sedikit yang mampu mengakses jalur *self declare* karena keterbatasan pendampingan. Studi ini menegaskan adanya gap antara kebijakan dan kapasitas adaptif di tingkat mikro. Penelitian oleh (Simbolon & Hidayat, 2021) di Yogyakarta menemukan bahwa UMK

yang telah mendapatkan pendampingan dari dinas terkait menunjukkan respons adaptif yang lebih positif, termasuk kesiapan dokumen dan perubahan rantai pasok sesuai standar halal. Studi ini mendukung asumsi bahwa adaptasi dapat tercapai bila terdapat intervensi sistematis dan akses terhadap sumber daya institusional.

Perspektif kritis dikemukakan oleh (Nur Anisa, 2023), yang menyatakan bahwa penerapan regulasi halal secara wajib berisiko mendistorsi pasar UMK jika tidak diimbangi dengan keadilan akses informasi dan subsidi biaya. Penelitian ini menyoroti kecenderungan eksklusi bagi pelaku usaha mikro informal yang beroperasi di luar sistem formal. Literatur yang ada memberikan dukungan teoretis dan empiris bahwa keberhasilan implementasi kebijakan halal tergantung pada kapasitas adaptasi organisasi UMK, yang sangat dipengaruhi oleh tekanan institusional, dukungan kebijakan, serta tingkat kesiapan internal. Studi ini memosisikan diri dalam diskursus tersebut dengan menekankan pada kondisi adaptasi aktual UMK pangan di tengah kebijakan transformasi halal nasional.

Kebijakan Halal di Indonesia

Kebijakan jaminan produk halal di Indonesia mengalami transformasi besar sejak disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi ini menandai peralihan dari pendekatan sukarela (*voluntary*) menjadi pendekatan wajib (*mandatory*), yang mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal. Implementasi kewajiban tersebut secara bertahap dimulai pada 17 Oktober 2019, dengan tenggat waktu lima tahun untuk kategori produk makanan dan minuman, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021.

UU JPH menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas utama yang bertanggung jawab terhadap proses sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH memiliki mandat untuk merancang kebijakan, menetapkan sistem sertifikasi, menerbitkan sertifikat halal, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan pemeriksaan kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang terdiri dari institusi yang telah memenuhi syarat kompetensi teknis, termasuk universitas, lembaga riset, dan organisasi keagamaan. LPH bekerja bersama auditor halal yang tersertifikasi untuk melakukan audit bahan baku, proses produksi, dan fasilitas pendukung (Ramadhani & Yusuf, 2021).

Peran penting lain juga dimainkan oleh Komite Fatwa Produk Halal (KFPH) di bawah Kementerian Agama RI, yang memberikan penetapan fatwa kehalalan atas hasil audit LPH pada tingkat UMK, sebelum sertifikat diterbitkan oleh BPJPH. Sinergi antara BPJPH, LPH, dan Komite Fatwa Produk Halal membentuk sistem tiga pilar dalam tata kelola jaminan halal nasional. Beberapa studi menunjukkan bahwa sistem kelembagaan ini masih menghadapi tantangan implementatif, terutama dalam konteks pelayanan terhadap pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Menurut (Rachmawati & Herlina, 2020) dan (Latifah & Fadilah, 2022), kompleksitas birokrasi, keterbatasan jumlah auditor, dan belum meratanya distribusi LPH di daerah menjadi hambatan utama dalam percepatan sertifikasi halal, dan fakta ini diperparah oleh kurangnya integrasi data antara instansi terkait, serta ketidaksiapan sistem informasi halal untuk melayani proses sertifikasi secara inklusif dan efisien.

Studi lain menyoroti bahwa reformasi kelembagaan yang dilakukan BPJPH, seperti peluncuran program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan mekanisme *self declare*, merupakan langkah progresif dalam membuka akses lebih luas bagi UMK. Menurut (Syafira & Rosyidah, 2019), skema ini dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif bila didukung oleh pelatihan pendamping halal yang masif dan penguatan sistem digital. Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan halal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur pelayanan sertifikasi.

Karakteristik UMK Pangan

UMK pangan memegang peranan penting dalam struktur ekonomi nasional, tidak hanya karena jumlahnya yang sangat besar, tetapi juga karena kedekatannya dengan kebutuhan konsumsi harian masyarakat. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023) yang dikutip oleh (Nur Anisa, 2023) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen pelaku usaha di sektor ini berada dalam kategori mikro dan kecil. Meski kontribusinya signifikan, sektor ini juga menghadapi sejumlah karakteristik yang membuatnya rawan terhadap tekanan regulatif.

Salah satu ciri paling menonjol adalah tingginya tingkat informalitas. Banyak pelaku usaha masih menjalankan kegiatan produksinya tanpa legalitas resmi seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), izin edar (PIRT atau BPOM), maupun dokumen pendukung lainnya. Ketidakterlibatan mereka dalam sistem formal menjadikan akses terhadap program pemerintah – termasuk sertifikasi halal – menjadi terbatas (Fitriani & Nugroho, 2021). Dari segi operasional UMK pangan umumnya beroperasi dalam skala kecil dengan jumlah tenaga kerja terbatas dan proses produksi yang masih manual atau semiotomatis. Aktivitas usaha sering kali dilakukan dari rumah atau tempat usaha sederhana, dengan jangkauan pasar yang terbatas secara geografis. Banyak pelaku UMK yang menjalankan seluruh peran sendiri, mulai dari produksi hingga distribusi, sehingga waktu dan kapasitas untuk memahami peraturan teknis menjadi sangat terbatas. Keterbatasan akses informasi menjadi tantangan penting lainnya. Studi yang dilakukan oleh (Zakiyah & Ibrahim, 2017) menunjukkan bahwa pelaku usaha di daerah non-perkotaan cenderung belum terpapar informasi yang cukup mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi halal. Hambatan ini tidak hanya bersumber dari rendahnya literasi digital, tetapi juga dari belum optimalnya peran institusi pembina dalam menjangkau kelompok usaha ini secara aktif.

Biaya sertifikasi halal masih dipandang sebagai beban tambahan, terutama bagi pelaku usaha dengan margin keuntungan yang rendah. Walaupun pemerintah telah membuka program sertifikasi gratis seperti SEHATI, daya jangkauannya masih terbatas oleh kuota, lokasi, dan distribusi pendamping halal yang belum merata, dan sebagai akibatnya banyak UMK yang belum tersentuh oleh fasilitas ini, meski sebenarnya sangat membutuhkannya. Karakter-karakter ini menunjukkan bahwa UMK pangan merupakan kelompok usaha yang sangat kontras dibanding pelaku industri besar. Mereka berada dalam posisi yang rawan terhadap regulasi baru, apalagi jika regulasi tersebut bersifat wajib (Handayani & Rofiq, 2022). Memahami karakteristik internal UMK ini menjadi krusial dalam merancang pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil mereka di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam kesiapan dan strategi adaptasi pelaku UMK pangan dalam menghadapi kebijakan wajib sertifikasi halal. Subjek penelitian mencakup pelaku UMK kategori mikro dan kecil di sektor pangan olahan, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses sertifikasi halal, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan asosiasi UMK di tingkat daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan variasi tingkat kesiapan dalam proses sertifikasi halal, dilengkapi dengan observasi langsung di lokasi usaha dan studi dokumen resmi seperti regulasi, laporan BPJPH, serta data dari Dinas Koperasi dan UMK. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan tematik dan analisis isi untuk mengidentifikasi pola-pola respons, kendala, serta strategi adaptasi yang muncul di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan UMK Menghadapi Wajib Halal

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMK pangan terhadap kebijakan wajib halal masih sangat beragam, dan sebagian besar cenderung belum memadai. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa sertifikasi halal telah menjadi kewajiban hukum bagi produk makanan dan minuman mulai 17 Oktober 2024. Beberapa informan mengaku baru mendengar tentang batas waktu kewajiban tersebut dari sesama pelaku usaha atau media sosial, bukan dari sosialisasi resmi. Data ini menunjukkan bahwa arus informasi dari lembaga formal, seperti BPJPH atau dinas terkait, belum sepenuhnya menjangkau sektor usaha kecil secara efektif. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Bandung, sebagian pelaku UMK menunjukkan pemahaman awal terhadap manfaat sertifikasi halal, namun pemahaman tersebut umumnya masih terbatas pada aspek label dan kepercayaan konsumen, bukan pada prosedur dan implikasi hukum.


Sebagian besar UMK yang menjadi subjek penelitian masih berada dalam status setengah formal atau belum sepenuhnya memenuhi prasyarat administratif dari sisi legalitas usaha. Legalitas dasar seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) baru dimiliki oleh sebagian kecil responden, terutama mereka yang telah mengikuti program pembinaan dari dinas atau lembaga pendamping. Sebagian besar lainnya masih belum memiliki izin edar karena kendala teknis dan administratif, seperti keterbatasan waktu, akses terhadap pendampingan, atau ketidaktahuan akan manfaat legalitas tersebut.

Dalam wawancara dengan salah satu pelaku UMK di Yogyakarta yang memproduksi makanan ringan, ia menyatakan, *"Saya belum tahu pasti soal aturan halal yang katanya wajib. Yang saya tahu, halal itu penting buat konsumen, tapi saya pikir itu pilihan, bukan keharusan. Urus PIRT saja kemarin dibantu teman komunitas, apalagi halal, saya belum tahu caranya."*

Sementara pelaku lain di wilayah Bogor menyebutkan, *"Saya baru punya NIB, belum sempat urus PIRT karena katanya ribet dan harus ada uji lab. Kalau halal, saya kira cukup tulis di kemasan aja, nggak tahu kalau harus sertifikat resmi."*

Wawancara-wawancara ini menggambarkan bahwa meskipun sebagian UMK mulai mengenali pentingnya aspek legal dan sertifikasi halal sebagai bagian dari nilai jual, banyak dari mereka belum memiliki kapasitas teknis dan administratif untuk memenuhinya. Kesenjangan ini menjadi indikasi bahwa program pembinaan dan sosialisasi yang ada belum terdistribusi secara merata, terutama bagi pelaku usaha mikro yang tidak tergabung dalam komunitas atau asosiasi formal. Data ini sekaligus menegaskan pentingnya strategi intervensi yang menyesuaikan dengan tingkat kesiapan dan karakteristik masing-masing pelaku UMK.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai persepsi dan tantangan yang dihadapi UMK pangan terkait kebijakan wajib halal, dilakukan proses *coding* tematik menggunakan software NVivo 15. Proses ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola kemunculan tema secara sistematis berdasarkan hasil transkrip wawancara. Berikut adalah hasil visualisasi *word cloud* dan diagram *treemap* dari tema-tema dominan yang muncul dalam narasi para informan, yang mencerminkan fokus utama dan frekuensi pembahasan selama proses pengumpulan data.



Gambar 2. Visualisasi Word Cloud

Sumber: Data Pribadi Diolah dengan Software Nvivo 15

Visualisasi *word cloud* menunjukkan bahwa istilah seperti “biaya”, “izin”, dan “pendamping” mendominasi pernyataan para informan, yang mempertegas bahwa kendala administratif dan kurangnya dukungan teknis menjadi isu utama. Pada *treemap*, tema “kesiapan administratif” dan “akses terhadap informasi sertifikasi” menempati ruang terbesar, yang mengindikasikan bahwa dimensi tersebut paling sering disebut dan dirasakan sebagai tantangan nyata. Pola ini selaras dengan temuan wawancara bahwa sebagian besar UMK belum memahami batas waktu kewajiban halal, dan belum memiliki legalitas usaha dasar seperti NIB dan PIRT.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, sejumlah hambatan sistemik masih dihadapi oleh pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Hambatan ini bukan semata pada biaya langsung sertifikasi, melainkan lebih kompleks, mencakup aspek struktural, teknis, dan administratif. Tabel berikut merangkum tiga hambatan utama yang paling sering disebutkan oleh para informan:

Tabel 1. Hambatan Sistemik Kesiapan UMK Menghadapi Wajib Halal

Jenis Hambatan	Deskripsi Singkat	Temuan Lapangan
Biaya Sertifikasi Tidak Langsung	Meski program SEHATI menawarkan sertifikasi halal gratis, pelaku UMK tetap mengeluarkan biaya transportasi, fotokopi dokumen, dan waktu kerja yang hilang.	Pelaku UMK menyebutkan harus bolak-balik ke dinas/pendamping, serta kehilangan waktu produksi.
Minimnya Pendampingan Teknis	Banyak pelaku tidak tahu langkah teknis yang harus diambil setelah mendaftar – termasuk pengisian sistem SIHALAL dan pengumpulan dokumen.	Hanya UMK yang tergabung dalam komunitas yang mengaku pernah mendapatkan arahan dari pendamping halal.
Proses yang Dirasa Rumit	Persyaratan dokumentasi bahan baku, alur verifikasi LPH, hingga kebutuhan uji lab menjadi hambatan, terutama bagi usaha rumahan.	Pelaku kesulitan memenuhi standar dokumentasi dan bingung harus menghubungi lembaga apa untuk tahapan selanjutnya.

Sumber: Data Pribadi

Salah satu informan dari Bandung menyatakan, *“Waktu itu saya ikut program halal gratis, tapi tetap harus keluar ongkos buat transport, fotokopi, dan bolos dagang dua hari. Jadi ya tetap berat buat usaha kecil kayak saya.”*

Seorang pelaku usaha di Depok yang memproduksi camilan berbasis kentang mengungkapkan, *“Saya daftar SIHALAL dibantu tetangga, tapi bingung isi bahan baku, harus tulis asal-usul semua. Terus saya nggak tahu ke mana lagi setelah itu.”*

Temuan ini menunjukkan bahwa program sertifikasi halal gratis yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya menjawab hambatan riil yang dialami di lapangan. Banyak pelaku UMK mengalami beban ekonomi tersembunyi yang tidak tertangkap oleh narasi kebijakan. Kurangnya pendampingan teknis menyebabkan pelaku usaha kesulitan memahami dan menindaklanjuti tahapan proses yang diperlukan, bahkan setelah mereka terdaftar. Hambatan prosedural seperti dokumentasi bahan baku atau pelacakan asal-usul produk semakin menyulitkan pelaku usaha rumahan yang tidak terbiasa dengan sistem administrasi formal. Ketiga hambatan ini bersifat saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Ketika tidak ada pendampingan, proses menjadi rumit, dan ketika proses rumit, waktu dan biaya bertambah, sementara waktu dan biaya yang bertambah menjadi beban tersendiri bagi pelaku usaha dengan kapasitas terbatas. Strategi kebijakan yang hanya berfokus pada pembebasan biaya formal belum cukup – intervensi perlu diperluas pada aspek teknis dan pendampingan langsung yang menjangkau kelompok rentan secara lebih konkret.

Strategi Adaptasi yang Ditempuh

Dalam menghadapi kebijakan wajib halal ini, pelaku UMK pangan menunjukkan beragam upaya adaptif yang dipengaruhi oleh kapasitas internal, dukungan eksternal, serta akses terhadap informasi dan jaringan kelembagaan. Strategi-strategi ini

mencerminkan bentuk respons terhadap tekanan regulatif dan peluang pasar yang muncul seiring dengan implementasi sertifikasi halal secara nasional.

1. Bergabung dengan Koperasi atau Asosiasi Usaha
Keterlibatan dalam koperasi, komunitas kuliner, atau asosiasi lokal menjadi salah satu jalur yang paling umum ditempuh oleh UMK untuk mengakses informasi, pelatihan, dan pendampingan terkait sertifikasi halal. Melalui wadah ini, pelaku usaha dapat saling berbagi pengalaman serta mendapatkan bimbingan teknis dari pihak yang memiliki kapasitas lebih baik. Fungsi kolektif organisasi ini tidak hanya mempercepat proses adaptasi, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan solidaritas antar pelaku. Dengan mekanisme ini, penyebaran informasi menjadi lebih efisien, dan proses administratif dapat dilakukan secara berkelompok sehingga menurunkan beban individual.
2. Kolaborasi dengan LPH atau Laboratorium Universitas
Kerjasama antara UMK dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), termasuk unit laboratorium di universitas negeri, mulai dimanfaatkan sebagai bentuk dukungan teknis dalam proses sertifikasi. Universitas yang memiliki kompetensi di bidang pangan dan laboratorium terakreditasi menjadi mitra strategis, terutama dalam pengujian bahan baku dan penyusunan dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH). Kolaborasi ini memungkinkan UMK memperoleh asistensi langsung, sekaligus menjadi sarana peningkatan kapasitas teknis tanpa harus melalui jalur birokrasi yang rumit. Kehadiran kampus sebagai mitra juga memperluas ekosistem halal berbasis komunitas dan ilmu pengetahuan.
3. Pemanfaatan Jalur *Self-Declare*
Mekanisme *self-declare* yang difasilitasi oleh pemerintah melalui platform SIHALAL menjadi opsi yang semakin relevan, khususnya bagi UMK mikro. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, jalur ini memberikan alternatif prosedural yang lebih sederhana bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Aksesibilitas yang lebih tinggi bagi pelaku yang sudah familiar dengan sistem digital memungkinkan percepatan proses sertifikasi, sekaligus mendorong literasi administrasi yang lebih baik. Namun, pemanfaatannya masih terbatas, terutama di daerah dengan tingkat literasi digital rendah.
4. Penyesuaian Rantai Pasok dan Bahan Baku
Kesadaran akan pentingnya kehalalan produk mendorong pelaku UMK untuk meninjau kembali komposisi bahan dan rantai pasoknya. Strategi ini mencakup pergantian bahan aditif yang tidak tersertifikasi dengan bahan berlabel halal, serta pemilihan supplier yang memiliki kredibilitas dalam menjamin kehalalan produk. Penyesuaian ini penting tidak hanya untuk memenuhi dokumen sertifikasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Meski berimplikasi pada kenaikan biaya produksi atau perubahan pola distribusi, langkah ini menjadi bentuk investasi strategis bagi pelaku UMK yang menargetkan pasar modern, termasuk pasar ekspor dan ritel nasional.

Keempat strategi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku UMK masih menghadapi keterbatasan, ada kelompok yang mampu beradaptasi secara inovatif dan progresif. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti jejaring sosial, akses informasi, latar belakang pendidikan, serta keterhubungan dengan lembaga pendamping. Pola adaptasi yang beragam ini juga memberikan gambaran bahwa kebijakan wajib halal tidak bisa diberlakukan secara seragam,

melainkan memerlukan pendekatan berbasis karakteristik lokal dan segmentasi kesiapan pelaku.

Peran Lembaga dan Pemerintah

Kebijakan sertifikasi halal yang diwajibkan per Oktober 2024 tidak hanya menuntut kesiapan pelaku usaha, tetapi juga menguji kapasitas institusional lembaga negara dalam menyediakan dukungan yang memadai. BPJPH sebagai otoritas utama memainkan peran penting melalui penyusunan regulasi teknis, pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta penyelenggaraan sosialisasi dan pendampingan. Evaluasi terhadap program sosialisasi dan pendampingan yang dijalankan BPJPH menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum merata. Di wilayah perkotaan dan pusat industri seperti Jakarta dan Bandung, kegiatan penyuluhan dan pelatihan lebih sering diselenggarakan, seringkali bekerja sama dengan dinas daerah atau lembaga pendidikan. Di daerah rural atau pinggiran, intensitas program jauh lebih rendah, bahkan di beberapa tempat hampir tidak menjangkau pelaku UMK secara langsung. Ketimpangan ini memperbesar kesenjangan informasi dan akses antarwilayah, yang berdampak pada kecepatan adaptasi pelaku usaha terhadap kebijakan wajib halal (Annisa et al., 2023; Elfakharany et al., 2019).

LPH sebagai institusi teknis yang berwenang melakukan audit kehalalan, juga menghadapi tantangan kapasitas, baik dalam hal jumlah auditor, cakupan layanan, maupun infrastruktur pendukung. Pelaku UMK di luar kota besar sering kesulitan mengakses layanan LPH karena keterbatasan jumlah lembaga dan lokasi yang jauh dari sentra produksi, dan fakta ini menyebabkan proses sertifikasi menjadi lambat, tidak efisien, dan mahal dari sisi biaya tidak langsung seperti transportasi dan pengurusan dokumen.

1. Perbedaan antara UMK Mikro dan Kecil

Perbedaan respons terhadap kebijakan halal terlihat cukup jelas antara pelaku usaha mikro dan kecil. UMK mikro, dengan skala produksi terbatas dan dominasi tenaga kerja keluarga, cenderung lebih kesulitan memenuhi aspek administrasi dan teknis. Mereka juga memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur digital dan mengakses informasi resmi. UMK kecil yang sudah memiliki struktur usaha lebih stabil dan sedikit banyak telah bersentuhan dengan regulasi (seperti NIB atau izin edar), menunjukkan kapasitas adaptasi yang lebih baik. Mereka juga lebih mungkin menjalin kerja sama dengan mitra eksternal, termasuk LPH dan koperasi usaha.

2. Peran Gender dalam Kesiapan

Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa pelaku UMK perempuan, terutama di sektor makanan rumahan, menunjukkan tingkat inisiatif yang tinggi dalam mencari informasi dan mengikuti pelatihan. Keterlibatan mereka dalam komunitas atau kelompok usaha wanita menjadi saluran efektif dalam penyebaran pengetahuan tentang sertifikasi halal. Namun, kendala teknis dan beban kerja ganda (produksi dan domestik) tetap menjadi tantangan yang signifikan. Perlu pendekatan yang lebih inklusif untuk mendorong peran perempuan sebagai aktor strategis dalam implementasi kebijakan halal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan UMK pangan dalam menghadapi kebijakan wajib halal masih sangat bervariasi, tergantung pada skala usaha, tingkat literasi regulasi, dan akses terhadap pendampingan. Meskipun telah tersedia sejumlah jalur untuk mendukung sertifikasi, termasuk mekanisme *self-declare* dan dukungan kelembagaan, hambatan teknis dan administratif tetap menjadi tantangan dominan, terutama bagi pelaku usaha mikro. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh pelaku UMK memperlihatkan adanya kemauan untuk menyesuaikan diri, tetapi tidak selalu diiringi dengan kapasitas yang memadai.

Pemerintah melalui BPJPH dan kementerian terkait perlu merancang strategi pendampingan yang lebih adaptif, dengan memperluas cakupan program ke wilayah non-perkotaan serta memperkuat kemitraan dengan lembaga pendidikan dan koperasi lokal. Digitalisasi layanan halal juga perlu diselaraskan dengan kemampuan pengguna UMK, agar platform seperti SIHALAL benar-benar bisa diakses dan dimanfaatkan secara optimal. Kebijakan afirmatif bagi UMK mikro dan pelaku usaha perempuan layak menjadi prioritas, mengingat kontribusi dan potensi mereka dalam membangun ekosistem halal nasional. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat daya saing sektor UMK dalam pasar domestik maupun global.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesiapan UMK pangan, khususnya pada kategori mikro dan kecil, dalam menghadapi kebijakan wajib halal 2024 masih belum merata dan cenderung rendah pada aspek administratif maupun teknis. Rendahnya tingkat pemahaman regulasi, keterbatasan akses informasi, serta hambatan dalam proses sertifikasi seperti biaya tidak langsung dan minimnya pendampingan menjadi faktor utama yang menghambat adaptasi. Meskipun demikian, sejumlah pelaku usaha telah mulai merespons kebijakan ini melalui berbagai strategi adaptif, seperti bergabung dalam asosiasi, menjalin kemitraan dengan LPH atau universitas, serta memanfaatkan jalur *self-declare*. Peran kelembagaan seperti BPJPH dan LPH sangat krusial, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan, khususnya dalam menjangkau wilayah dan kelompok usaha yang selama ini belum terfasilitasi secara optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan yang lebih kolaboratif, terfokus, dan berbasis kebutuhan lapangan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan sertifikasi halal dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku UMK pangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyiah, H. N., Junaidi, M. R., & Ahzar, F. A. (2023). Enhancing Awareness of Halal Certification for MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises). *International Conference on Islamic Economics Studies (ICIES)*, 2(1), 89–98.
- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal dan Kepatuhan Praktik Halal terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara. *Harmoni*, 22(1), 93–116.
- Alzeer, J., Rieder, U., & Hadeed, K. A. (2018). Rational and Practical Aspects of Halal and Tayyib in the Context of Food Safety. *Trends in Food Science & Technology*,

71, 264–267.

- Andika, S. (2023). Culinary MSMEs with Halal Certification: Resilience Factors During the Covid-19 Pandemic. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 3(1), 25–35.
- Annisa, Y., Muzaifa, M., Widayat, H. P., & Safriani, N. (2023). Edukasi Sistem Jaminan Halal dan Pengurusan Sertifikat Halal bagi UMKM “Tentang Rasa.” *Jurnal Pengabdian Mahakarya Masyarakat Indonesia*, 1(1), 6–9.
- Azizah, S. N., & Mubarak, M. (2020). The Effect of Halal Awareness on Halal Certification Decision Among MSMEs. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 45–54.
- Dawam, K., Laela, S. F., Hendrasto, N., Rehman, H. M., & Hasan, M. K. (2023). Determinants of Micro and Small Enterprise’s Interest to Participate in Self-Declare Halal Certification. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 5(1), 45–60.
- Elfakharany, A., Yusof, R., Ismail, N., Arfa, R., & Yunus, M. (2019). HalalNet: A Deep Neural Network that Classifies the Halalness of Slaughtered Chicken from Their Images. *ArXiv:1906.11893*.
- Fitriani, R., & Nugroho, B. (2021). Institutional Support and Halal Certification Participation in SMEs. *Al-Tijary: Journal of Islamic Economics and Business*, 6(1), 77–89.
- Handayani, M., & Rofiq, A. (2022). The Influence of Government Socialization Programs on Halal Certification. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Indonesia*, 7(2), 134–145.
- Hidayat, R., & Susilowati, T. (2019). Barriers to Halal Certification Among Small Food Enterprises in West Java. *Indonesian Journal of Halal Research*, 1(2), 30–38.
- Hosseini, P., Mirzaei, M., & Iranmanesh, M. (2019). Determinants of Muslims’ Willingness to Pay for Halal Certified Food: Does Religious Commitment Act as a Moderator in the Relationships? *Journal of Islamic Marketing*, 10(3), 709–724.
- Latifah, N., & Fadilah, D. (2022). Factors Affecting Halal Certification Intention of Micro Businesses. *Journal of Halal Product and Research*, 5(1), 22–30.
- Malanga, D. F., & Banda, M. (2021). ICT Use and Livelihoods of Women Microenterprises in Malawi. *ArXiv:2108.09807*.
- Mamduh, M. F., Saputra, D. C., Pertiwi, S. N., & Widiastuti, T. (2023). Challenging and Encouraging Halal Certification in Handicraft MSMEs. *Journal of Halal Science and Research*, 5(2), 123–134.
- Musthofa, A. (2018). Readiness of Small Enterprises to Comply with Halal Regulation in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(1), 12–20.
- Nur Anisa, L. (2023). Urgensi Literasi Sertifikasi Halal bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Ngawi. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 91–100.
- Puspitaningrum, R., Damanhur, D., Falahuddin, F., Hasibuan, A. F. H., & Agustin, S. (2021). The Role of Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) In Halal Industry Enhancement: Case Study of MSMEs in Lhokseumawe – Aceh. *Review of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 45–60.

- Rachmawati, E., & Herlina, T. (2020). Strategic Approaches for Micro Business Adaptation to Halal Policies. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 101–109.
- Rafiuddin, M., Ramadhan, D. A., & Azizah, S. N. (2023). Halal Certification for MSMEs: Navigating Perceptions and Implementations Through the Lens of Maslahah Mursalah. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2), 45–60.
- Rahman, N. A. A., Hassan, A., Ahmad, M. F., Harun, M. K., Romeli, M., & Noh, H. M. (2020). Halal Development in Singapore: Halal Logistics Perspective. In *Halal Logistics and Supply Chain Management in Southeast Asia*.
- Ramadhani, D., & Yusuf, A. (2021). UMKM's Understanding and Challenges in Halal Certification in Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 15(2), 112–125.
- Simbolon, S. E. A., & Hidayat, N. W. (2021). Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 118–132.
- Syafira, D., & Rosyidah, L. (2019). Halal Certification: Motivation and Resistance Among Rural MSMEs. *Indonesian Journal of Halal Studies*, 2(2), 55–63.
- Zakiah, L., & Ibrahim, H. (2017). Literacy of Halal Certification Among Food Micro-Enterprises. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 56–64.